

## **PENERAPAN FUNGSI KEIMIGRASIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL**

*(IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION FUNCTIONS AS IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT IN THE  
FRAMEWORK OF NONPROCEDURAL MIGRANT INDONESIAN WORKERS)*

**Rahma Iria Mayang Anggreini**  
Politeknik Imigrasi  
Email: rahma.iria@gmail.com

**Anita Herlina**  
Politeknik Imigrasi  
Email: anita@poltekim.ac.id

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang pekerja migran terbesar di ASEAN. Banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki keterkaitan menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI ini mulai menimbulkan keresahan dengan munculnya PMI nonprosedural yang bekerja tanpa menggunakan dokumen yang sah atau tidak lengkap. Adanya PMI nonprosedural memberikan risiko terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi pada para pekerja migran ini menjadi lebih besar, mengingat mereka para pekerja PMI nonprosedural tidak terikat dan terlindungi pada hukum yang mengatur tentang Pekerja Migrasi Indonesia yaitu Undang-undang No.18 Tahun 2017. Ke tidak luasan cakupan dari dasar hukum tersebut, ditambah dengan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan akibat pelanggarannya, serta lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama masih beredarnya PMI nonprosedural yang pada akhirnya menjadi korban dari kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi seperti eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, penganiayaan, penyelundupan dan perdagangan manusia hingga menjadi korban pembunuhan. Imigrasi sebagai salah satu instansi pemerintah yang berkaitan dengan PMI menjalankan fungsinya sebagian pemberi pelayanan publik dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang di lakukan pihak imigrasi yaitu berupa pengawasan hingga pemberian ancaman tindak pidana merupakan bentuk dari penegakan hukum yang dilakukan imigrasi untuk memberikan perlindungan pada PMI dan mencegah pengiriman PMI nonprosedural.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Keimigrasian**

### **ABSTRACT**

*Indonesia is one of the largest contributors to migrant workers in ASEAN. The large number of Indonesians who have links to become Indonesian Migrant Workers or PMI have started to cause unrest with the criteria for non-procedural Indonesian migrant worker who work without using valid or incomplete documents. The existence of non-procedural migrant worker poses a greater risk of crimes that can occur to migrant workers, considering that they are non-procedural migrant workers who are not bound and protected by the law that works on Indonesian Migration Workers, namely Law Number. 18 of 2017. Membership is not the broad coverage of this legal basis, coupled with the low level of public understanding of the law, and the consequences of its mistakes and weak law enforcement are the main causes of the circulation of non-procedural migrant workers which eventually become victims of crimes that may occur such as exploitation, abuse, national, persecution, smuggling, and human trafficking to become victims of murder. Immigration as a government agency associated with indonesian migrant worker carries out its function partly as public and legal service. Law enforcement carried out by immigration officials, namely monitoring to providing criminal acts, is a form of law enforcement carried out by immigration to provide protection to PMI and prevent non-procedural PMI sending.*

**Keywords: Law Enforcement, Indonesian migrant worker, Immigration**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pekerja migran merupakan pekerjaan yang tidak asing lagi saat ini. Tidak dapat dipungkiri pula Indonesia merupakan negara yang menyumbang cukup banyak pekerja dari kegiatan migrasi internasional ini. Alasan yang membuat Indonesia menjadi negara yang tidak bisa lepas dari penyumbang pekerja migran yang dominan pada aktivitas migrasi internasional ini dapat dilihat dari jalur migrasi tersebut dimana Indonesia dapat menjadi negara yang berperan sebagai asal, tujuan, maupun transit dari proses migrasi internasional. Selain itu kondisi negara Indonesia yang menjadi pertimbangan terjadinya proses dari migrasi internasional seperti, kondisi kesejahteraan keluarga yang rendah, minimnya ketersediaan lapangan kerja dan kurangnya modal untuk memulai suatu usaha di dalam negeri. Faktor pendukung lainnya yang menjadi penghasut terbesar tergiurnya warga negara Indonesia untuk menjadi Pekerja migran Indonesia adalah tergiur akan gaji dengan kurs uang mata negara asing yang besar dan tidak diperlukannya latar belakang pendidikan yang tinggi. Kuatnya faktor jaringan sosial migrasi yang dipercaya para calon pekerja migran ini menjadikan Indonesia memiliki situasi yang cukup kompleks terhadap aktivitas migrasi terutama pada para pekerjanya.<sup>1</sup>

Tingginya angka minat warga negara Indonesia untuk menjadi buruh pekerja migran dengan faktor pendukung seperti di atas, menjadikan banyaknya agen-agen penyedia pekerjaan migrasi mulai bermunculan pada saat ini. Dilain sisi munculnya agen penyedia pekerjaan migran pada saat ini belum dapat dipercaya 100% keamanan pekerjanya. Agen calo yang bermunculan pada saat ini memanfaatkan situasi tingginya permintaan pekerja dengan kondisi ekonomi yang memperhatikan dan kurangnya pendidikan dari para calon Pekerja migrasi sehingga para calon pekerja migrasi ini lebih memilih untuk mengambil jalan pintas dengan menggunakan calo dibandingkan mengikuti pelatihan terlebih dahulu untuk dapat memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan sebagai PMI. Banyaknya kejahatan yang terjadi pada para buruh pekerja migran menjadi risiko dari terciptanya pekerja migrasi nonprosedural oleh adanya agen-agen calo yang membawa buruh pekerja tanpa melalui prosedur yang tepat. Risiko seperti penipuan, kekerasan, eksploitasi, penyelundupan manusia, perdagangan manusia, hingga pembunuhan dapat terjadi pada para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban dari ketidak patuhan kepada persyaratan dan prosedur yang sudah di atur pada hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Negara Indonesia sendiri hingga pada saat ini berusaha sebisa mungkin untuk tetap melakukan pengawasan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya di tulus PMI) beserta PMI yang sudah bekerja di negara lain. Berbagai undang-undang, kebijakan, dan lembaga-lembaga diterapkan dengan tujuan mencegah adanya aktivitas-aktivitas yang dapat merenggut hak-hak para pekerja migran Indonesia ini, namun tidak dapat dipungkiri perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mencakup PMI secara keseluruhan termasuk PMI nonprosedural. Terlebih lagi beberapa faktor penghambat perlindungan PMI bermunculan seperti kurangnya pemahaman warga negara Indonesia yang hendak menjadi PMI tentang hukum yang berlaku yang terikat. Imigrasi sebagai salah satu dari instansi yang cukup erat keterkaitannya dengan pengiriman, dan pengawasan PMI memiliki peran yang tidak kalah penting dengan lembaga perlindungan PMI seperti BP2MI dalam memberikan perlindungan. Fungsi keimigrasian sebagai penegak hukum merupakan aspek penting dalam pengawasan WNI termasuk PMI yang hendak keluar dari wilayah Indonesia untuk menjamin keselamatan WNI dan mencegah kerugian pada negara. Pengawasan keimigrasian, serta penegakan hukum keimigrasian selama proses pengajuan dokumen perjalanan Republik Indonesia merupakan bentuk upaya imigrasi dalam menjaga keamanan warga negara Indonesia, termasuk pencegahan adanya pengiriman PI nonprosedural. Adanya fungsi keimigrasian ini lah yang menjadikan pentingnya hukum keimigrasian dalam penegakan hukum dalam rangka mencegah pengiriman PMI nonprosedural.

---

<sup>1</sup> Elisabeth Dewi, "Migrasi Internasional Dan Politik Luar Negeri Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR* 9, no. 1 (2013): 99452.

<sup>2</sup> Koesrianti, "PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA (PLRT) DI LUAR NEGERI OLEH NEGARA DITINJAU DARI KONSEP TANGGUNG JAWAB NEGARA," *Yustisia* 4, no. 2 (2015): 245–268.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan PMI yang diberikan pemerintah dalam negeri?
- b. Apa peranan Imigrasi dalam bentuk pengawasan pada PMI pada Undang-undang No.6 tahun 2011?

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Pada penulisan ini, pendekatan yang digunakan merupakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang berdasarkan fakta yang terjadi di lingkup sosial. Sehingga dapat dikatakan metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang meninjau keberlakuan suatu hukum yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat atau reaksi dan realitas sosial hukum.<sup>3</sup>

### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian tentang penerapan fungsi keimigrasian sebagai penegak hukum keimigrasian dalam rangka pencegahan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa *Library research*. Metode pengumpulan data ini *Library research* atau studi kepustakaan ini merupakan metodenya pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, mengumpulkan, dan mengutip literatur yang sudah ada dan berkaitan dengan penelitian yang sedang di bahas.<sup>4</sup>

### 3. Teknik Analisa Data

Pada penulisan karya tulis ini penulis menerapkan teknik analisa data kualitatif. Langkah yang diambil dalam teknik analisa data ini dimulai dari pengumpulan data, pemilahan data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Tujuan dari teknik analisa data ini yaitu untuk mendapatkan ketepatan hasil dari penelitian sebelumnya yang sudah ada, baik menimbulkan pandangan baru ataupun memperkuat pandangan yang sudah ada.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan PMI oleh Pemerintah dalam Negeri

Perlindungan PMI oleh Pemerintah dalam negeri merupakan suatu perwujudan dari UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap WNI berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak.<sup>5</sup> Pemerintah negara Indonesia sendiri memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perlindungan PMI, yaitu pemerintah berkewajiban untuk:

1. Memasitikan terpenuginya hak-hak para calon PMI dan PMI
2. Memberikan pengawasan terhadap penempatan kerja PMI
3. Memaksimalkan upaya diplomatik dalam pemberiah hak dan perlindungan PMI di negara tujuan
4. Menjamin perlindungan PMI semenjak saat sebelum keberangkatan, sedang dan pasca penempatan bekerja.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Nurul Qamar, Aan Answari, and Hardianto Djanggih, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Abd. Kahar Muzakkir (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017).

<sup>4</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, Cv, 2017.

<sup>5</sup> Nur Syamsiah, "PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA," *Cross border* 3, no. 2 (2020): 84–95.

<sup>6</sup> Damasus Ndarujati, "PERAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN," *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 1 (2021): 17–29.

Berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah kepada calon PMI dan PMI ini maka suatu dasar hukum menjadi hal yang di butuhkan, dengan tujuan pemberian perlindungan PMI secara hukum dengan jelas. Pembahasan perlindungan pada PMI tidak pernah lepas dari adanya undang-undang RI nomor 18 tahun 2017 sebagai dasar hukum yang membahas tentang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Adanya undang-undang ini beserta lembaga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI merupakan bentuk perlindungan kepada pekerja migran yang ada pada negara Indonesia. Pada dasarnya segala ketentuan seperti persyaratan, hak, kewajiban dan aturan-aturan mengenai PMI telah di atur dalam undang-undang ini.

PMI sendiri menurut angka 2 pada pasal 1 undang-undang nomor 18 tahun 2017 ini diartikan sebagai setiap WNI yang melakukan pekerjaan dan menerima upah hasil pekerjaannya di luar wilayah negara Indonesia, baik akan, sedang ataupun sudah bekerja.<sup>7</sup> Perlindungan kepada PMI sendiri diberikan berdasarkan beberapa asas yang tercantum dalam pasal 2 yaitu:

1. Keterpaduan atau keselarasan
2. Persamaan atas setiap hak
3. Pengakuan atas hak asasi manusia dan martabat
4. Keadilan sosial
5. Demokrasi
6. Kesetaraan dan keadilan dalam gender
7. Transparansi
8. Anti-perdagangan manusia
9. Akuntabilitas
10. Nondiskriminasi
11. Berkelanjutan <sup>8</sup>

Sedangkan pengkategorian perlindungan PMI sama seperti yang di sampaikan pada pengertian PMI dimana perlindungan kepada PMI di kategorikan menjadi 3 kategori dalam UU No.18 tahu 2017 yaitu perlindungan sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja, hal ini tercantum pada pasal 1 angka 6 sampai dengan 8 dimana perlindungan di berikan semenjak dari pendaftaran, keberangkatan, hingga keberadaannya dan keluarganya di luar negeri. Pada pasal 7 di jelaskan lebih rinci tentang perlindungan yang di dapat PMI sebelum bekerja. Perlindungan yang di terima PMI sebelum bekerja berkaitan dengan perlindungan keabsahan dan dan kelengkapan dokumen penempatan bekerja, penetapan syarat kerja atau kontrak kerja. Pemberian pengawasan, dan pembinaan, pemberian pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan skill dari calon PMI.

Selanjutnya rincian tentang perlindungan PMI semasa bekerja di jelaskan pada pasal 21 hingga pasal 23. Perlindungan PMI yang di dapat selama bekerja merupakan perlindungan yang umumnya menekankan pada perlindungan secara hukum saat PMI berkerja di luar negeri sehingga dapat terpenuhinya hak-hak paas PMI. Perlindungan semasa bekerja ini juga melibatkan peran perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, seperti para atase yang telah ditempatkan di berbai negara. Perlindungan bagi PMI setelah bekerja diatur pada pasal 24 sampai dengan 26. Perlindungan PMI yang di sebutkan pada pasal-pasal ini menitik beratkan pada perlindungan pada proses kepulangan dari PMI dari negara tepat mereka bekerja ke negara Indonesia.

Dalam undang-undang ini pula diatur hak , kewajiban, serta persyaratan yang harus di penuhi bagi PMI. Pemenuhan hak dan kewajiban serta persyaratan menjadi PMI ini lah kunci utama dalam perlindungan PMI dan mencegah meningkatnya PMI nonprosedural. Persyaratan PMI menurut Undang-undang adalah:

1. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun
2. Sudah terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial
3. Sehat secara jasmani dan rohani
4. Berkompetensi
5. Dan memenuhi dokumen yang dibutuhkan (berdokumen lengkap)<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”, Pasal 1 angka 2

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 2

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 5

Sedangkan hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh PMI disebutkan pada pasal 6 dan 7 yaitu:

1. Memperoleh pekerjaan dan memilih pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki di luar negeri
2. Mendapatkan kebebasan akses meningkatkan diri dengan mendapatkan pelatihan kerja dan pendidikan
3. Kebebasan memperoleh informasi tentang pasar kerja, tata cara penempatannya, dan kondisi kerjanya di luar negeri
4. Memperoleh perlakuan yang profesional, manusiawi, tanpa adanya diskriminasi baik saat berada di posisi sebelum, saat, dan setelah bekerja
5. Kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut
6. Memperoleh upah yang sesuai dengan standart yang telah ditentukan
7. Mendapatkan perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi negara Indonesia dan negara tujuannya
8. Mendapatkan penjelasan terkait hak dan kewajiban sebagai PMI
9. Kebebasan dalam berkomunikasi
10. Kewenangan untuk memegang dan mengurus dokumen perjalanannya sendiri
11. Kebebasan berserikat dan berkumpul saat di luar negeri tanpa menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan
12. Mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan saat kepulangan ke negara asal
13. Mendapatkan dokumen perjanjian kerja bagi PMI<sup>10</sup>

Kewajiban seorang Pekerja Migran Indonesia:

1. Taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara tujuan
2. Menghormati segala macam adat istiadat dan kebiasaan yang ada di negara tujuan
3. Menjalankan, mentaati, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang ada di perjanjian kerjanya
4. Senantiasa melaporkan, kedatangan, keberadaan, dan kepulangan PMI ke perwakilan negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri di negara tujuan.<sup>11</sup>

Dengan terpenuhinya 3 aspek diatas, perlindungan PMI akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur. Selain itu dicantumkan pula pada pasal 38 tentang layanan terpadu atau penempatan berserta perlindungan PMI, sebagai salah satu upaya pemerintah negara Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada PMI, yaitu:

1. Memberikan pelayanan terhadap penempatan dan perlindungan PMI yang dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
2. Pemerintah daerah membentuk suatu layanan terpadu yaitu layanan satu atap, dengan tujuan
  - a. Meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap penempatan dan perlindungan PMI
  - b. Memberikan transparansi dan efisiensi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan bagi setiap calon PMI dan PMI
  - c. Mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan PMI<sup>12</sup>

Sebaliknya PMI nonprosedural yang berangkat tanpa menggunakan prosedur dan persyaratan yang lengkap akan sulit untuk dilindungi dan pemberian hak-haknya tidak dapat dipastikan, mengingat tidak ada pembuktian dan ketuntuan hukum yang jelas dan mengikat, belum lagi PMI ini seringkali datang dengan dokumen perjalanan yang tidak tepat sehingga menimbulkan permasalahan baru pada bidang keimigrasian. PMI nonprosedural yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap eksploitasi, pelecehan, tindak kekerasan, pembunuhan, hingga perdagangan manusia.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 6

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 7

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 38

Berbeda dengan PMI yang tercatat dan datang sesuai dengan prosedur yang berlaku, PMI nonprosedural akan jauh lebih sulit di pantau mengingat mereka juga lalai akan kewajibannya untuk melapor pada perwakilan Indonesia di luar negeri. Alasan utama atas lalainya PMI nonprosedural enggan untuk meminta pertolongan pada perwakilan RI di luar negeri serta pelaporan keberadaannya adalah karena para PMI nonprosedural ini tidak datang dengan menggunakan DPRI yang sah atau dapat dikatakan mereka datang dengan dokumen perjalanan yang diragukan keabsahannya, tidak sesuai dengan tujuannya. Seringkali kasus pada PMI nonprosedural yang di temui adalah terjadinya kasus kejahatan oleh majikan pada PMI nonprosedural, namun sang pekerja migran enggan melapor dikarenakan mereka takut diadili karena ketidak sesuaian dokumen perjalanan, serta di tahannya DPRI mereka oleh agen atau majikannya, padahal seharusnya setiap PMI memiliki kebebasan untuk kuasa terhadap setiap dokume perjalanannya.

Perlindungan yang dapat diandalkan oleh para PMI nonprosedural tidak lebih dari perlindungan hak asasi manusia secara mendasar, padahal seharusnya mereka memiliki hak yang sama dengan para pekerja migran lainnya. Timbulnya PMI nonprosedural ini tidak pernah lepas dari asumsi mereka yang menganggap untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan atau kompetensi akan memakan biaya lagi. Dengan kondisi ekonomi yang terbilang tidak banyak maka mereka akan lebih memilih jalur cepat untuk mendapatkan pekerjaan tanpa memikirkn akibat jangka panjang dan risiko yang harus dihadapinya kelak.

Berbeda dengan PMI yang terdaftar, PMI nonprosedural sering di abaikan perlindungannya. Fakta yang ada di Indonesia pada saat ini ialah bahwa perlindungan hukum bagi PMI yang bekerja di luar negeri pada saat ini hanya berfokus pada PMI yang secara resmi terdaftar, dan tidak mencakup perlindungan bagi PMI nonprosedural. Padahal bila melihat keadaan yang ada tingkat PMI nonprosedural memiliki resiko yang lebih besar dan angka PMI nonprosedural juga terbilang masih cukup tinggi dengan beredarnya agen-agen calo yang tidak dapat menjanjikan perlindungan bagi PMI nonprosedural ini. Kurangnya kesadaran hukum para calon PMI, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi dasar utama dalam masih terus beredarnya PMI nonprosedural di dunia pekerja migrasi sana.<sup>13</sup>

## **2. Keterlibatan Imigrasi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian kepada para PMI**

Imigrasi memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan PMI, terutama pada saat pengiriman dan pemulangannya. Dalam menjalankan tugasnya imigrasi menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus penegakan hukum. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian tidak akan pernah lepas bila mengingat penegakan hukum dalam lingkup keimigrasian Hal ini juga mencakup peran imigrasi dalam pengawasan WNI. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara juga mengartikan untuk menjaga warga negara Indonesia dari kejahatan-kejahatan yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan negara Indonesia, begitu pula kejahatan yang mengancam para PMI. Kasus pengiriman PMI imigrasi sering kali di hubungkan dengan pemberian Dokumen perjalanan republik Indonesia (selanjutnya disebut DPRI) berupa paspor. Paspor yang merupakan dokumen perjalanan utama merupakan dokumen persyaratan yang wajib dimiliki oleh PMI, hal ini tercantum pada pasal 13 poin e undang-undang nomor 18 tahun 2017. Mengingat paspor sebagai dokumen persyaratan yang penting ini lah banyak para calon PMI yang menggunakan berbagai cara demi mendapatkan paspor, termasuk dengan cara penipuan atau pemalsuan.

Dalam pelayan pemberian paspor sebagai DPRI, jika jenis pelayanan publik ini terkesan tidak jauh berbeda dengan pelayanan publik lainnya, namun secara implisit penegakan hukum berlangsung selama proses pemberian DPRI ini. Seperti yang di sebutkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 pada pasal 66 dan 67 tentang pengawasan keimigrasian bagi WNI. Kedua pasal ini menyebutkan bahwa pengawasan keimigrasian yang dilakukan terhadap WNI berlangsung pada saat permohonan DPRI, keluar, dan masuk wilayah negara Indonesia, serta pada saat berada di luar wilayah Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam proses pemberian DPR terdapat beberapa persyaratan dan tahapan yang harus di lalui oleh pemohon sebagai bentuk penegakan hukum pengawasan keimigrasian, di antaranya adalah verifikasi berkas persyaratan, wawancara, pengambilan data biometrik. Persyaratan serta tahapan

<sup>13</sup>Celia Tara Avisha Magenda, Michael G. Nainggolan, and Stefan O. Voges, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI LUAR NEGERI DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS," *Lex Administratum* VIII, no. 4 (2020): 143–152.

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang "Keimigrasian" Pasal 66-67

wawancara permohonan DPRI oleh imigrasi bertujuan menghindari adanya kegiatan-kegiatan yang akan mencelakai WNI maupun negara, termasuk pengiriman PMI nonprosedural. Persyaratan permohonan paspor bagi PMI sendiri memerlukan beberapa dokumen pendukung lainnya selain dokumen permohonan DPRI, yaitu:

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akta kelahiran, akta perkawinan atau ijazah
4. Surat keterangan penggantian nama (bila ada)
5. Surat rekomendasi permohonan paspor yang diterbitkan oleh dinas tenaga kerja <sup>15</sup>

Dengan adanya persyaratan surat rekomendasi dari dinas tenaga kerja ini, bertujuan menghindari penyalahgunaan DPRI oleh PMI nonprosedural. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas tenaga kerja bisa didapat bila calon PMI tersebut telah mendapatkan pekerjaan yang terbukti layak, dan dokumen pemenuhan syarat sebagai PMI lainnya telah terpenuhi, sehingga surat rekomendasi ini berfungsi sebagai pembuktian bahwa calon PMI ini termasuk pada Calon yang terdaftar dan layak untuk penerbitan DPRInya sebagai seorang PMI.

Sedangkan pada tahapan wawancara dan pengambilan data biometrik pejabat imigrasi yang berwenang memiliki peranan penting untuk mengetahui lebih dalam dan kesesuaian dokumen persyaratan dengan tujuan dan identitas pemohon DPRI. Dengan melakukan wawancara pejabat imigrasi yang berwenang akan mampu menggali informasi lebih tentang kebutuhan dari pemohon DPRI ini. Sering kali ditemukan kasus calon PMI nonprosedural yang mengajukan permohonan DPRI dengan alasan sebagai berlibur, mengunjungi saudara atau kerabat dekat, namun saat ditanya terkait waktu dan tempat tinggal semasa berada di luar negeri mereka akan memberikan jawaban yang tidak sesuai. Sebagai contoh kasus yang pernah penulis temui di kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta, dimana pemohon membuat permohonan paspor dengan kedok untuk mengunjungi kerabat dekat di Singapura, namun saat ditanyai terkait dengan lamanya waktu kunjungan pemohon menjawab selama 3 bulan dan berkata dalam jangka waktu tersebut digunakan untuk ikut bekerja dengan kerabatnya tersebut, dilain sisi pemohon membuat permohonan paspor tersebut tanpa adanya surat rekomendasi dari dinas tenaga kerja sehingga dapat disimpulkan pemohon memberikan keterangan palsu atas tujuannya mengajukan permohonan paspor. Setelah ditanya lebih dalam lagi sang pemohon di Indonesia sendiri berprofesi sebagai buruh bangunan dengan gaji yang akan sulit untuk menutupi kebutuhannya selama 3 bulan di Singapura.

Pada tahapan pengambilan data biometrik Imigrasi Indonesia menggunakan sistem photo terpadu berbasis biometrik, yaitu dengan mengambil data biometrik berupa fitur wajah, dan sidik jari pemohon. Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik yang digunakan negara Indonesia ini akan langsung terhubung dengan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM), dan telah sesuai dengan standar *Internasional Civil Aviation Organization* (ICAO), sehingga perekaman data dan perbandingan data akan lebih mudah tersimpan dan mempermudah pengawasan keimigrasian, karena setiap data biometrik akan langsung terbaca oleh sistem.

Di lain sisi pada kasus perlindungan PMI dan pemulangannya, peranan perwakilan imigrasi di luar negeri sangat dibutuhkan, baik sebagai penyedia DPRI bagi PMI yang memiliki masalah terkait dokumen perjalanannya, seperti rusak, hilang, kadaluarsa, hingga para PMI nonprosedural yang datang tanpa dokumen perjalanan yang sah, dan berakhir dengan pendeportasian. Perwakilan imigrasi di luar negeri juga bertugas memastikan bahwa menerima laporan keberadaan para PMI semasa mereka bekerja di luar negeri, untuk mempermudah pengawasan WNI saat berada di luar negeri.

Mengingat fungsi imigrasi sebagai penegak hukum, imigrasi juga mengambil langkah tegas terkait pemberian ancaman tindak pidana bagi para pelanggar hukum keimigrasian yang berlaku. Berkaitan dengan seringnya muncul kasus PMI nonprosedural yang bekerja dengan menggunakan dokumen perjalanan yang tidak sah, diatur pada pasal 126 hingga pasal 130 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang ancaman pidana bagi mereka yang dengan sengaja, menggunakan, memberikan dan memperjual belikan DPRI yang diduga:

---

<sup>15</sup>Norman Tri Waluyo, "Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pecegahan Tenaga Kerja Indoneisa Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011" (2012): 68–70.

1. Palsu
2. Berketerangan palsu saat proses pembuatannya
3. Kadaluarsa
4. Berketerangan tidak benar
5. Terdapat 2 atau lebih DPRI yang masih berlaku

Maka dapat di jatuhkan ancaman hukuman pidana selama paling lama 5 (lima) tahun penjara serta denda maksimal 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dilain sisi sebagai langkah perlindungan terhadap para PMI dari penyelundupan dan perdagangan manusia, dicantumkan pada pasal 89 tentang upaya imigrasi mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia yaitu:

1. Melakukan pertukaran informasi dengan berbagai instansi dalam negeri yang terkait
2. Melakukan kerja sama dengan negara lain menyangkut pemberian pelatihan dalam peningkatan pengamanan dan kualitas dokumen perjalanan hingga pemantauan alur perdagangan dan penyelundupan manusia
3. Menyebarkan pembelajaran atau penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait perdagangan dan penyelundupan manusia, sehingga masyarakat dapat terhindar.
4. Menjamin kualitas DPRI yang dikeluarkan, sehingga tidak mudah disalah gunakan
5. Melakukan penyidikan keimigrasian terhadap pelaku terkait perdagangan dan penyelundupan manusia
6. Memberikan tindakan administratif keimigrasian pada pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia
7. Bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya yang terkait.

Pada pasal 120 dicantumkan pula tentang ancaman pidana bagi mereka yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa seseorang atau sekelompok orang baik secara terorganisasi ataupun tidak terorganisasi untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia atau wilayah negara lain sedangkan orang tersebut tidak memiliki hak untuk masuk ke wilayah tersebut, baik menggunakan dokumen yang sah atau tidak maka dikenakan tindak pidana atas penyelundupan manusia.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia masih jauh dari kata ideal. Hal ini mengingat bahwa perlindungan yang di berikan oleh ketentuan yang ada pada Undang-undang nomor 18 tahun 2017 ini hanya mencakup bagi PMI resmi dan cenderung mengesampingkan PMI nonprosedural, yang realita-nya masih ada antara PMI yang bekerja di luar negeri sana. Selain itu lemahnya kesadaran hukum, pendidikan dari para calon PMI, serta lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama dari penyumbang PMI nonprosedural masih ada pada saat ini.

Sedangkan pada bidang imigrasi, penegakan hukum keimigrasian dalam rangka pencegahan pengiriman PMI nonprosedural sudah dijalankan melalui adanya persyaratan, pengambilan data biometrik serta tahapan wawancara dengan tujuan menjamin kesesuaian permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dengan kebutuhannya. Selain itu penerapan sistem pengambilan data biometrik cukup membantu penyesuaian identitas pemohon dengan database yang sudah ada.

### **Saran**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terkategori lambat, namun hal ini tidak menjadikan kita untuk kehilangan harapan untuk menjadi lebih baik lagi, pembaharuan undang-undang perlu dilakukan untuk memperluas cakupan dari dasar hukum yang memberikan perlindungan bagi PMI secara keseluruhan termasuk bagi mereka yang nonprosedural. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya PMI nonprosedural dan bahaya penyelundupan, perdagangan manusia harus terus di lakukan. Sesuai dengan pasal 89 pada undang-undang Nomor 6 tahun 2011,

penyuluhan terkait kejahatan penyelundupan dan perdagangan orang merupakan bentuk upaya pencegahan yang dilakukan imigrasi. Selain itu pemberian penyuluhan ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat atas keberadaan hukum yang mengatur, dan sanksi yang didapat bila dilanggar. Pada bagian pemeriksaan dokumen pengajuan DPRI akan lebih baik lagi bila imigrasi meningkatkan hal ini, mengingat terdapat WNI yang menggunakan dokumen palsu maupun memberikan keterangan palsu tetap bisa lolos untuk pengajuan Dokumen perjalannya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Ilmiah

- Dewi, Elisabeth. "Migrasi Internasional Dan Politik Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR* 9, no. 1 (2013): 99452.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv, 2017.
- Koesrianti. "PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA (PLRT) DI LUAR NEGERI OLEH NEGARA DITINJAU DARI KONSEP TANGGUNG JAWAB NEGARA." *Yustisia* 4, no. 2 (2015): 245–268.
- Magenda, Celia Tara Avisha, Michael G. Nainggolan, and Stefan O. Voges. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI LUAR NEGERI DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS." *Lex Administratum* VIII, no. 4 (2020): 143–152.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Ndarujati, Damasus. "PERAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN." *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 1 (2021): 17–29.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Qamar, Nurul, Aan Ansari, and Hardianto Djanggih. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Abd. Kahar Muzakir. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.
- Pratama, F.S., 2019. Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.51-58.
- Salsabiil, C., Nuryani, D. and Herlambang, H., 2019. Immigration Detention Supervision Urgency. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.35-49.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.

- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Syamsiah, Nur. "PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA." *Cross border* 3, no. 2 (2020): 84–95.
- Waluyo, Norman Tri. "Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pecegahan Tenaga Kerja Indoneisa Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011" (2012): 68–70.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang- Undang tentang "perlindungan Pekerja Migran Indonesia" nomor. 18 Tahun 2017
- Undang-unang tentang" Kimigrasian: nomor 6 tahun 2011